

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM  
TENTANG IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF MASLAHAH  
DI PENGADILAN AGAMA NGAWI  
(Studi Kasus pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**TISA SORAYA MUTRIANSYAH**

**NIM. 19.21.2.1.043**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AL AKHWAL ASY SYAKHSHIYYAH)  
JURUSAN HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2023**

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG IZIN  
POLIGAMI PERSPEKTIF MASLAHAH DI PENGADILAN AGAMA  
NGAWI**

**(Studi Kasus Pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

**TISA SORAYA MUTRIANSYAH**

**NIM. 19.21.2.1.043**

Surakarta,

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



**Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.**

**NIP : 197407252008012008**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : TISA SORAYA MUTRIANSYAH

NIM : 192121043

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF MASLAHAH DI PENGADILAN AGAMA NGAWI (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)”**

Bena-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 12 Juni 2023



TISA Soraya Mutriansyah

## NOTA DINAS

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Tisa Soraya Mutriansyah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Tisa Soraya Mutriansyah NIM: 19.21.2.1.043 yang berjudul:

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF MASLAHAH DI PENGADILAN AGAMA NGAWI (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 11 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag

NIP.197407252008012008

**PENGESAHAN**

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG IZIN  
POLIGAMI PERSPEKTIF MASLAHAH**

**(Studi Kasus Pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)**

Disusun Oleh:

**TISA SORAYA MUTRIANSYAH**

**NIM. 19.21.2.1.043**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 30 Mei 2023/10 Dzulqa'dah 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag

NIP. 197207152014111003

Penguji II



Afthon Yazid, S.Sy., M.H

NIP. 199002272020121006

Penguji III



Roykhatun Nikmah, M.H.

NIP. 199307192019032021

Dekan Fakultas Syariah



*Ismail*  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 197504091999031001

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَرَثَةٍ ۚ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

(An-Nisa': 3)

## **PERSEMBAHAN**

Bismillah atas rahmat dan ridho-Nya, dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan menemani dalam setiap kesusahan dan kebahagiaan di hidup penulis.

1. Kedua orang tua penulis yang sangat dicintai dan disayangi oleh penulis, yaitu Ibu Puji Hartati, S.Pd yang menjadi madrasah pertama di hidup penulis dan Bapak Sarengat yang selalu mengajarkan penulis tentang apa artinya kehidupan. Keduanya yang rela dan berkorban dengan mencurahkan seluruh tenaga, waktu dan materi untuk menyemangati penulis serta tak lupa selalu mendoakan penulis dimanapun dan kapanpun.
2. Simbah Sri Bingat, Nenek yang sudah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sedari bayi hingga di umur yang sekarang ini, beliau masih selalu mendoakan dan merestui kemanapun dan dimanapun penulis berada.
3. Kepada Vivi Alfiyani, S.H, Silvia Indah Pratiwi, Triska Devi Sartono Putri, S.Pd, Fatkhi Nurul Laily, S,H, Abdul Muntholib, Ananda Nur Istiqomah, Merlin Dwiningtyas S.H, Indriana Puspita Dewi dan Putri Pratiwi yang berkontribusi dalam membantu menyelesaikan skripsi ini, serta terima kasih sudah mau berbagi kesedihan dan kegembiraan yang mewarnai kehidupan penulis. Semoga kita selalu diberi kesempatan untuk saling bersilaturahmi nantinya.
4. Member EXO terutama Kim Jong In (KAI), yang menyemangati dan mewarnai kehidupan penulis lewat karya dan ucapannya secara tidak langsung.
5. Teman-teman penulis yang selama ini telah memberikan dukungannya kepada penulis lewat doa dan kebaikannya.
6. Seluruh pihak yang sudah mau membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De



ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	F	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...‘...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	زَكِرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

#### 4. Ta Marbuta

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dhamah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi

ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu

2.	الجلال	Al-Jalālu
----	--------	-----------

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhirat kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النوء	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan cara yaitu bisa dipisahkan pada kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF MASLAHAH DI PENGADILAN AGAMA NGAWI (Studi Kasus pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Diana Zuhroh S.Ag., M.Ag, selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan saran selama bimbingan sampai penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Layyin Mahfiana S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu menyemangati penulis untuk terus berprogres.



7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan berbagai pengetahuan selama proses perkuliahan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Sumadi, S.H yang selalu sabar membantu penulis dalam proses penelitian dan memberikan banyak pengalaman serta pengetahuan selama ini sehingga penulis mampu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para Staff dan Hakim Pengadilan Agama Ngawi yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam penelitian.
10. Teman teman seperjuangan HKI angkatan 2019 yang telah memberikan kebahagiaan kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Seluruh pihak yang telah berjasa dalam memberikan bantuan entah itu berupa moril maupun spirit kepada penulis dalam penyusunan skripsi. Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb*

Sukoharjo, 12 Juni 2023

**Tisa Soraya Mutriansyah**

**192121043**

## ABSTRAK

Tisa Soraya Mutriansyah, NIM: 19.21.2.1.043 “**Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)**”.

Di dalam pasal 4 ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974, ada beberapa syarat mengajukan poligami. Namun, pada putusan nomor 1787/Pdt.G/PA.Ngw dijelaskan alasan karena pemohon sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dengan wanita lain dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang agama. permasalahannya istri tidak dalam keadaan yang sesuai menurut persyaratan poligami yang tercantum.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim mengabulkan izin poligami tersebut serta menganalisis pertimbangan hakim tentang izin poligami perspektif masalah.

Jenis penelitian kualitatif lapangan. Sumber data primer berupa wawancara dengan hakim dan sekunder berupa dokumen terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman.

Hasil yang diperoleh yaitu hakim menggunakan pertimbangan yuridis yaitu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal 57 dan 58 KHI serta non yuridisnya yaitu masalah. Sedangkan menurut teori masalah, pertimbangan hakim tersebut dikabulkan karena mengingat dharuratnya permasalahan ini jika tidak dikabulkan mendatangkan mafsadat yaitu hamil di luar nikah yang mana hal tersebut akan merusak agama serta keturunan.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Izin Poligami, *Maslahah*

## **ABSTRACT**

*Tisa Soraya Mutriansyah, Nim: 19.21.2.1.043 “Analysis of Judges’ Considerations regarding polygamy permission from a maslahah perspective in the Ngawi Religious Court (Case Study on Case Number 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)”*

*In article 4 paragraph 2 of Law number 1 of 1974, and article 57 of the Compilation of Islamic Law, there are several conditions that a husband must fulfill if he wants to apply for polygamy to a religious court. However, in case number 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw it was explained that the husband’s reason for applying to polygamy was because he had been in a realtionship for 2 years with another woman and was worried about things that were prohibited by religion. While the problem is that the wife is not in a suitable condition according to the polygamy requirements listed in the Law and Compilations of Islamic Law.*

*The purpose of this research is to find out the basic for the consideration of the panel of judges granting permission for polygamy, and analyzing the judge’s considerations regarding the permit for polygamy from a maslahah perspective.*

*The type of qualitative research. Primary data sources in the form of interviews with judges and secondary in the form of related documents. Data collection techniques using interviews and documentations and data analysis techniques using Miles and Huberman.*

*The results obtained from this study are that judges use juridical and non juridical considerations, namely article 5 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974, and articles 57 and 58 Compilations of Islamic Law as well as its non juridical considerations is maslahah. Menwhile, according to the theory of maslahah, the judge’s condiseration was rightly granted because considering the danger of this matter if it’s not granted it will bring danger, is the occurrence of become pregnant outside of marriage which will cause grave sins and damage religion, and offspring.*

*Key woard : judge’s considerations, polygamy license, maslahah.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori .....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian .....	21

H. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM IZIN POLIGAMI DAN TEORI MASLAHAH .....</b>	<b>26</b>
A. Pertimbangan Hakim .....	26
1. Pengertian Hakim.....	26
2. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	26
3. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim .....	28
B. Izin Poligami.....	29
1. Pengertian Poligami .....	29
2. Dasar Hukum Poligami.....	30
3. Syarat-Syarat Poligami .....	30
4. Izin Poligami.....	33
C. Masalah.....	38
1. Pengertian Masalah .....	38
2. Macam Macam Masalah .....	40
3. Kaidah-Kaidah Masalah.....	45
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGAWI DALAM MENGABULKAN IZIN POLIGAMI NOMOR PUTUSAN 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw .....</b>	<b>48</b>
A. Pengadilan Agama Kelas I B Ngawi .....	48
B. Data Izin poligami Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2021 .....	54
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam Memutus Perkara Izin Poligami Putusan Nomor 1787/Pdt.G/PA.Ngw .....	55

D. Deskripsi Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw.....	57
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF MASLAHAH DI PENGADILAN AGAMA NGAWI .....	68
A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan izin Poligami di Pengadilan Agama Ngawi pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/PA.Ngw .....	68
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Maslahah di Pengadilan Agama Ngawi Pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/PA.Ngw .....	73
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN.....	86

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara .....	87
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara.....	88
Lampiran 3 : Foto dengan Hakim Ketua (Pak Shobirin) .....	93
Lampiran 4 : SIPP perkara Pengadilan Agama Ngawi .....	93
Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian .....	94
Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian PA Ngawi.....	95
Lampiran 7 : Putusan .....	96

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Allah SWT serta berlaku kepada semua makhluk-Nya. Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup-Nya secara berpasangan pasangan dengan bertujuan untuk meneruskan keturunan dan saling memberikan kasih sayang satu sama lain, sebagaimana Allah SWT berfirman pada surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya:*

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>1</sup>*

Pernikahan merupakan perintah dari Allah yang dianjurkan dan tertulis dalam syari’at agama Islam serta satu-satunya jalan untuk menyalurkan syahwat yang sah menurut agama Islam. Karena salah satu tujuan dari pernikahan, bukan hanya keinginan untuk menyempurnakan ibadah semata melainkan juga untuk menyalurkan hawa nafsunya yang

---

<sup>1</sup>Qur’an Kemenag, “QS Ar-rum ayat 21: Kemenag” dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses 4 maret 2023, hlm.21.



secara kodrat memang harus disalurkan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan.<sup>2</sup>

Islam mensyari'atkan pernikahan sebagai sarana untuk membangun mahligai rumah tangga agar terciptanya kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang patut untuk disambut dengan rasa syukur dan bahagia. Islam juga telah memberikan konsep dan tata cara pernikahan yang tercantum jelas serta berlandaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>3</sup>

Salah satu aspek yang diatur oleh Islam dalam kehidupan berumah tangga yaitu poligami. Definisi dari poligami sendiri adalah seseorang yang mempunyai pasangan lebih dari satu dalam waktu yang sama.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974, poligami dianggap sebagai salah satu masalah dalam pernikahan. Di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

---

<sup>2</sup>Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yudisia*, (Kudus), Vol.5 Nomor 2, 2014, hlm.286.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.287.

<sup>4</sup>M.Ichsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, (Aceh), Vol.17 Nomor 2, 2018, hlm.151.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>5</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan hal yang sama pada pasal 57, yaitu:

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>6</sup>

Berdasarkan isi dari Undang-Undang pasal 4 ayat 2 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 57 tersebut, diperbolehkannya izin poligami bukanlah suatu hal yang bisa dilakukan liar dan seenaknya, melainkan anjuran ketika keadaan istri dalam rumah tangga mengalami hal-hal yang darurat seperti yang sudah disebutkan dalam KHI dan Undang-Undang tersebut

Namun, pada Putusan nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw dijelaskan alasan dari pemohon mengajukan permohonan poligami yaitu karena suami (pemohon) sudah menjalin hubungan dengan wanita lain selama 2 tahun dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Sementara

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2).

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), hlm.29.

termohon (istri) tidak dalam keadaan yang sesuai menurut Undang-Undang ataupun KHI dalam persyaratan izin poligami.<sup>7</sup> Padahal alasan tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>8</sup> Namun, hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut secara rinci, tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara poligami yang tidak sesuai dengan undang-undang dan KHI. Berdasarkan data dari direktori putusan mahkamah agung, penulis membandingkan bahwa angka poligami di Pengadilan Agama Ngawi<sup>9</sup> lebih tinggi daripada Pengadilan Agama Madiun<sup>10</sup>, yang hampir nihil adanya kasus poligami di daerah tersebut. Karena hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang putusan izin poligami menggunakan Hukum Islam di Pengadilan Agama Ngawi. Disamping itu, Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Hukum Islam menggunakan teori masalah. Maka dari itu, penulis akan mengkaji tentang **“ANALISIS**

---

<sup>7</sup>Duduk Perkara Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw.

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2).

<sup>9</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Ngawi Klasifikasi Izin Poligami Tahun Putusan 2021, dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

<sup>10</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Madiun Klasifikasi Izin Poligami Tahun Putusan 2021, dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 23 Maret 2023.

**TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG IZIN  
POLIGAMI PERSPEKTIF MASLAHAH DI PENGADILAN  
AGAMA NGAWI (Studi Kasus Nomor Putusan  
1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Apa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw).
2. Untuk Menganalisis Pertimbangan Hakim tentang Izin Poligami Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw).

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan mempraktikkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam khususnya dalam hal pertimbangan hakim tentang izin poligami.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan referensi bagi seluruh pihak yang berkompeten di dalam bidang hukum khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap dan menjawab beberapa pertanyaan masyarakat mengenai syarat izin poligami serta pertimbangan hakim hakim tentang izin poligami.

#### **E. Kerangka Teori**

##### 1. Pertimbangan Hakim

###### a. Pengertian Hakim

Hakim menurut *syara'* yaitu orang yang diangkat menjadi hakim oleh kepala Negara dalam menyelesaikan gugatan dan perselisihan dalam bidang hukum karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>11</sup>

###### b. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan hasil dari sebuah putusan yang mengandung keadilan

---

<sup>11</sup>Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm.29.

serta alasan-alasan dalam persidangan harus bersifat professional, adil dan bijaksana sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk memutus perkara.<sup>12</sup>

Setiap pertimbangan hakim harus mengandung keadilan bagi semua pihak yang berperkara. hal ini dikarenakan karena putusan hakim akan dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan jika putusan tersebut dapat mewakili rasa keadilan hukum masyarakat.<sup>13</sup>

c. Jenis-jenis Pertimbangan Hakim

Menurut Rusli Muhammad, dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Rambu Susanti Mila Maramba, "Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *Jurnal Akrab juara*, (Pekanbaru), Volume 4 Nomor 2, 2019, hlm.7.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.7.

<sup>14</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, ( Jakarta : Citra Aditya, 2007), hlm.212.

## b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non yuridis juga sering disebut sebagai pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Poligami

### a. Pengertian Poligami

Istilah poligami dari segi bahasa arab yaitu (تعدد الزوجات) atau memiliki istri lebih dari satu, berapapun jumlahnya. Dalam KBBI, definisi poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>16</sup>

Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamien* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Dengan demikian, poligami berarti perkawinan yang banyak. Kemudian secara terminologis, poligami adalah sistem pernikahan yang salah satu

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.220.

<sup>16</sup>Isnan Ansory, Lc., M. Ag, *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam: QS. An-Nisa': 03 POLIGAMI*, (2020), hlm.12.

pihak menikahi beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. jika seorang suami yang beristri lebih dari dua disebut poligini, sedangkan jika seorang istri yang bersuami lebih dari dua disebut poliandri.<sup>17</sup>

b. Syarat-Syarat Poligami

Dalam agama Islam, syarat poligami diatur secara ketat dan terstruktur. Seorang pria muslim tidak boleh sembarangan melakukan poligami jika tidak bisa memenuhi syarat-syarat tersebut dikarenakan jika syarat-syarat tersebut dilanggar, maka poligami tersebut dianggap tidak sah. Menurut Isnan Ansory, Syarat-syarat tersebut yaitu:

- 1) Mampu Secara Harta
- 2) Tidak Lebih Dari 4 Orang Istri
- 3) Dapat Berlaku Adil<sup>18</sup>

Semua syarat tersebut harus terpenuhi jika hendak melakukan poligami.

Sedangkan syarat-syarat poligami menurut KHI pasal 57 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

---

<sup>17</sup>Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", *Jurnal Civics*, (Yogyakarta), Vol.2 Nomor 2, 2005. hlm.2.

<sup>18</sup>Isnan Ansory, L., M.Ag, *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam: QS. An-Nisa': 03 POLIGAMI*, (2020), hlm. 15-16.



2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>19</sup>

c. Poligami Menurut Hukum Islam

Salah satu hukum islam yang membahas tentang poligami yaitu ilmu fiqh. Dalam fiqh, dasar dari poligami yaitu terdapat pada QS An-nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي  
وَتِلْكَ وَرِيعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَذْنَابٌ ۚ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

*Artinya:*

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>20</sup>*

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2).

<sup>20</sup>Qur'an Kemenag, “QS An-Nisa' ayat 3: Kemenag” dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses 4 maret 2023, hlm.3.

dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya tersebut. Secara eksplisit ayat ini melarang seorang pria beristri lebih dari empat orang dan mengharuskan seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya jika berpoligami. ketika ayat ini turun, Rasulullah memerintahkan kepada semua pria yang beristri lebih dari empat orang untuk segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang memperistikan empat orang wanita.<sup>21</sup>

### 3. Teori Masalah

Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam dianut dan ditaati oleh umat Islam yang merupakan pendudukan dengan jumlah terbesar di Indonesia. Pengertian hukum Islam atau syariat Islam yaitu hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatNya berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah rosul yang dibawa oleh seorang nabi baik yang berhubungan dengan kaidah maupun amaliyah.<sup>22</sup>

Hukum Islam yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan ini yaitu hukum fiqh dengan menggunakan teori

---

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm.199.

<sup>22</sup>Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, (Jambi), Vol 17 No 2, 2017, hlm. 24.

*maṣlahah*. *maṣlahah* yaitu mewujudkan/menarik kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari *kemudharatan*.<sup>23</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengutarakan teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Maka dari itu tinjauan pustaka ini yang akan menjadi dasar pemikiran dalam merancang penelitian ini. Pada kali ini penulis mengambil beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai masalah berkaitan dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, guna sebagai bahan rujukan untuk mendapatkan data yang akurat yang dijadikan bahan untuk penelitian ini.

Skripsi oleh Ervin Normala Agustin, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Analisis Yuridis terhadap pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya*” tahun 2021 yang berisi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Surabaya jika dilihat sesuai PERMA No. Tahun 2016 dapat disimpulkan belum berjalan secara efektif dan belum sampai pada tujuan. Dikeluarkannya aturan yang ada untuk menjadikan mediasi berdaya guna, mampu meningkatkan keberhasilan karena beberapa faktor yaitu dari pihak

---

<sup>23</sup>Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalah”, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* (Jakarta) Vol 1 No 2, 2014, hlm.314.

mediator, para pihak atau bahkan dari perkara permohonan izin poligami yang di dalamnya tidak mengandung sengketa.<sup>24</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu penelitian ini fokus penelitiannya pada tahap mediasi serta menganalisis prosedur mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya. Sedangkan penelitian penulis fokus penelitiannya pada putusan serta menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap izin poligami menurut perspektif Hukum Islam dalam Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw.

Skripsi oleh Lintang Kurnia Zelyn tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan judul "*Analisis Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)*". Skripsi tersebut berisi izin poligami yang dikabulkan atas dasar pasal 4 ayat 2 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan tidak sesuai dengan bukti nyata di persidangan. Atas dasar tersebut, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh termohon atau pihak-pihak yang terkait dalam putusan yaitu upaya hukum peninjauan kembali. Upaya tersebut

---

<sup>24</sup>Ervin Normala Agustin, "Analisis Yuridis terhadap pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya", *Skripsi* Program Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021, hlm.70.

dapat ditempuh selama masih dalam tenggang waktu. Selain itu putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sehingga jika para pihak dalam perkara ini menerima segala putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim pada tingkat pertama, maka dalam hal ini izin poligami tetap dianggap sah.<sup>25</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yakni penelitian ini menganalisis keputusan hakim dalam mengabulkan putusan dengan dasar pasal 4 ayat 2 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam penelitian penulis, majelis hakim mengabulkan putusan dengan dasar yuridis kemudian pertimbangan tersebut dianalisis dari segi Hukum Islam.

Skripsi oleh Aisyah Nur Khasyanah tahun 2019, Fakultas Syariah IAIN Surakarta dengan judul “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0255/PDT.G/2018/PA.KRA Pada Perkara Izin Poligami Berdasarkan Masalah Mursalah*”. Isi dari skripsi tersebut yaitu pertimbangan hakim dalam memberikan nomor 0255/Pdt.G/2018/PA.Kra tentang perkara izin poligami di Pengadilan Agama Karanganyar adalah berdasarkan pada fakta dipersidangan dan telah sesuai dengan Undang-Undang dan KHI. yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah fakta yang ada di persidangan dan dikaitkan dengan peraturan

---

<sup>25</sup>Lintang Kurnia Zelyn, “Analisis Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua “Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.”, *Skripsi* Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm.98.

perundang undangan yang berkaitan tentang beristri lebih dari seorang dan kaidah fiqhiyah. Apabila ditinjau dari masalah mursalah, dalam hal sudut pandang pemenuhan nafkah dalam perkara ini diperbolehkan karena istri pertama dan calon istri kedua mengetahui dan tidak keberatan terhadap penghasilan pemohon. pemberian izin poligami tersebut telah mengurangi mudharat bagi pemohon dan calon istri kedua, serta memberikan maslahat juga agar pemohon dan calon istri kedua dapat melakukan perkawinan dengan sah menurut hukum.<sup>26</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menganalisis putusan hakim tentang izin poligami dari segi pemenuhan nafkah berdasarkan masalah mursalah sedangkan penelitian penulis menganalisis putusan izin poligami dari segi pemutusan perkara menggunakan hukum islam berdasarkan pertimbangan hakim.

Skripsi oleh Siti Khasanah tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks”*. Isi dari skripsi tersebut yaitu Putusan Pengadilan Agama Pasuruan yang mengabulkan

---

<sup>26</sup>Aisyah Nur Khasyanah, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0255/PDT.G/2018/PA.KRA Pada Perkara Izin Poligami Berdasarkan Masalah Mursalah”, *Skripsi Program Sarjana IAIN Surakarta*, 2019, Hlm.116.

permohonan dari pemohon dikarenakan termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena sering kecapekan bekerja, harus mengurus rumah tangga serta anak-anak dan menurut keterangan termohon, pemohon merupakan *hyperseks*. Sedangkan menurut penulis ketika memahami situasi dan kondisi istri, maka istri seharusnya tidak bisa dinyatakan tidak dapat menjalankan kewajiban sesuai batas kemampuannya sementara pengadilan mengabulkan permohonan tersebut. Kemudian menurut pertimbangan hakim, penulis menyimpulkan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan pasal dan Undang-Undang yang berlaku. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa perkawinan antar pemohon dan calon istri kedua dipandang akan membawa masalah bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah fiqh.<sup>27</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu penelitian ini menganalisis putusan poligami dengan alasan suami hiperseks dan istri tidak dapat memenuhinya sedangkan penelitian penulis menganalisis putusan poligami dengan alasan suami sudah menjalin hubungan dengan calon istri kedua selama dua tahun dan ditakutkan terjadi

---

<sup>27</sup>Siti Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks”, *Skripsi* Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, hlm. 96.

hal-hal yang melanggar syariat agama. Jadi, perbedaan kedua skripsi tersebut yaitu terdapat pada alasan permohonannya.

Skripsi oleh Dani Tirtana, 2018, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “*Analisis Yuridis izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*”. Isi dari skripsi tersebut yaitu mengenai keputusan hakim yang dianggap tidak sesuai undang-undang. pada syarat alternatif, hakim melihat 2 sisi yaitu dalam hukum islam dan perundang-undangan yang mana demi menghindari perbuatan zina yang akan menimbulkan masalah baru, maka kiranya hakim melihat surat ar-Rum. Sedangkan dalam perundang-undangan, dalam hal ini majelis hakim mengedepankan pengecualian dengan mengesampingkan ketentuan syarat alternatif yang tertera pada pasal 5 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 karena ada asas tentang perjanjian antara orang perorangan yang merupakan esensi perjanjian itu, harus dijunjung tinggi.<sup>28</sup>

Perbedaan penelitian putusan penulis dengan penelitian putusan tersebut ialah penelitian ini mengacu kepada keputusan majelis hakim yang mempertimbangkan dari 2 sisi yaitu Hukum Islam dan Perundang-Undangan sedangkan penelitian putusan saya dipertimbangkan atas dasar pertimbangan hakim dari Hukum Islam.

---

<sup>28</sup>Dani Tirtana, “Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hlm. 68.



Jurnal yang ditulis oleh Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima, dari Jurnal *Privat Law* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol 3 No.2 Juli-Desember 2015, dengan judul “*Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*”. Jurnal ini berisi tentang Al-Qur’an yang secara implisit memperbolehkan poligami, namun tidak memberikan persyaratan secara jelas dan tegas kecuali hanya memberikan *warning* tentang mampukah seorang suami nantinya bersikap adil kepada para istrinya. Sementara syarat-syarat berpoligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat pada pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1. Nilai-nilai filosofis yang diusung dalam ketentuan Undang-Undang tentang izin Pengadilan untuk berpoligami, menyangkut eksistensi itu sendiri yaitu pernikahan poligami diluar izin pengadilan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dijadikan dasar kepentingan hukum secara legal atau formal yang menyangkut hubungan dari perkawinan itu.<sup>29</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini menganalisis urgensi pemberian izin poligami di Pengadilan Agama terhadap kekuatan hukum dari perizinan tersebut. Sedangkan penelitian

---

<sup>29</sup>Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat Law*, (Surakarta), Vol 3 No 2, 2015, hlm.106.

penulis menganalisis pertimbangan hakim tentang izin poligami terhadap suatu kasus dengan menggunakan teori Hukum Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Lailil Agustin Khamdiyati, dari *Journal of Family Studies* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Vol 6 No.3, 2022, dengan judul “*Pandangan Hakim Terhadap Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah keturunan*”. Jurnal tersebut berisi tentang penetapan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memutus Perkara Nomor 1233/Pdt.G/2017/PA.BL tentang permohonan poligami, mengabulkan permohonan pemohon dikarenakan istri tidak bersedia menambah keturunan. Sementara alasan tersebut tidak tertulis pada persyaratan poligami menurut KHI dan Undang-Undang.Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan akhirnya dikabulkan, dengan alasan bahwa adanya persetujuan istri dan alasan-alasan yang mendukung serta bukti-bukti yang menguatkan dan suami mampu bersikap adil pada istri-istrinya. Dikabulkannya putusan tersebut dimaksudkan agar pemohon dan calon istri kedua terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu penelitian ini menggunakan dasar pandangan hakim dalam memutus

---

<sup>30</sup>Lailil Agustin Khamdiyati, “Pandangan Hakim Terhadap Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah keturunan”, *Journal of Family Studies*,(Malang), Vol 6 No.3, 2022, hlm.14.

perkara. Sedangkan penelitian penulis menganalisis teori Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada perkara yang dianalisis.

Jurnal yang ditulis oleh Siti Hikmah, dari Jurnal SAWWA Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, Vol 7 No.2, April 2012, dengan judul “*Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*”. Isi dari jurnal tersebut yaitu praktek perkawinan poligami lebih berdampak pada *kemudharatan* daripada *kemaslahatannya*. Karena dalam perkawinan poligami, banyak hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh istri dan anak-anak dalam keluarga. Realitasnya, banyak kasus-kasus poligami yang memicu pada KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan semestinya hal tersebut harus menjadi peninjauan kembali terhadap adanya praktek perkawinan poligami. Bila mengacu pada kaidah fiqih, telah dikatakan bahwa “menolak *kemafsadatan* lebih didahulukan dari meraih *kemaslahatan*”. Berdasarkan kaidah tersebut, sudah jelas bahwa poligami lebih memberikan *kemafsadatan* daripada *kemaslahatan* karena perkawinan dengan menggunakan asas monogami yang dilandasi cinta dan kasih sayang untuk mencapai *mawaddah wa rahmah* merupakan konsep perkawinan yang semestinya menjadi satu model yang ditetapkan.<sup>31</sup>

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah, penelitian tersebut berisikan kontra terhadap poligami dengan landasan

---

<sup>31</sup>Siti Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Jurnal SAWWA*, (Semarang), Vol 7 No.2, April 2012, hlm.19-20.

dasar kaidah fiqh, sedangkan penelitian penulis menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Perkara Poligami dengan landasan Hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data di lapangan dengan kejadian yang sebenarnya.<sup>32</sup> Penelitian lapangan dilakukan di instansi terkait untuk menggali informasi dan menganalisis kasus, peristiwa atau pendapat seseorang yang bersangkutan terhadap sesuatu yang diteliti.

Berdasarkan masalah yang ada di lapangan, penulis mengambil jenis penelitian kualitatif yang bersifat lapangan. Maka dari itu, penulis akan melakukan wawancara terhadap hakim yang bertanggung jawab terhadap putusan tersebut.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya dan dapat dicatat atau

---

<sup>32</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung: Sosial Bandar Maju, 1999), hlm.33.

direkam oleh peneliti.<sup>33</sup> Sumber data primer yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara dengan hakim yang menangani perkara nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw di Pengadilan Agama Ngawi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Data tersebut berupa dokumen, gambar atau suara.<sup>34</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen putusan nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam serta buku atau jurnal terkait.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Ngawi.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2022 hingga bulan Maret 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

---

<sup>33</sup>Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm.34.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm.34.

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang akan digunakan oleh penelitian adalah wawancara secara terstruktur, yaitu teknik pengumpulan data yang mana pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.<sup>35</sup>

Metode ini dilakukan untuk menggali sebuah data, alasan, opini atas sebuah peristiwa. Di dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan wawancara dengan cara tanya jawab langsung dengan hakim Pengadilan Agama Ngawi yang menangani kasus tersebut yaitu nomor perkara 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen dilakukan untuk melengkapi dari penggunaan metode observasi dalam penelitian.<sup>36</sup>

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dari dokumen-dokumen yaitu berupa

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.138.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm.240.

Putusan Pengadilan Agama Ngawi, serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari amar putusan dan dokumenter dari hasil wawancara dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>37</sup> Teknik analisis data yang dilakukan penulis menggunakan Miles dan Huberman yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.<sup>38</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah penjabaran secara deskriptif tentang garis besar hal-hal yang akan ditulis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II menjelaskan tinjauan umum pertimbangan hakim dalam izin poligami dan teori masalah. Sub bab pertama yang berisi tentang definisi hakim, pertimbangan hakim dan jenis-jenis pertimbangan hakim. Kemudian

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm.244.

<sup>38</sup>*Ibid.*, Hlm.337



sub bab selanjutnya menjelaskan tentang izin poligami yang membahas definisi poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami dan teori masalah yang berisi pengertian masalah, jenis-jenis masalah, dan jenis jenis kaidah masalah.

Bab III berisi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Ngawi (wilayah yuridiksi, sejarah, struktur organisasi, tugas dan fungsi pengadilan, visi dan misi), data perkara izin poligami tahun 2021 Pengadilan Agama Ngawi, hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ngawi, serta deskripsi Putusan Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)

Bab IV berupa Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan Izin Poligami di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw) serta Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami di Pengadilan Agama Ngawi Perspektif Masalah (Studi Kasus pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw).

Bab V pada bab ini berisi penutup yaitu bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada dan disertai saran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM IZIN  
POLIGAMI DAN TEORI MASLAHAH**

**A. Pertimbangan Hakim**

**1. Pengertian Hakim**

Hakim menurut *syara'* yaitu orang yang diangkat menjadi hakim oleh kepala Negara dalam menyelesaikan gugatan dan perselisihan dalam bidang hukum karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.<sup>1</sup>

**2. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) serta mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak diteliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim

---

<sup>1</sup>Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm.29.

tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>3</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

---

<sup>2</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.141.

- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>4</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan, ada dua macam yaitu:

- a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

- b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan hakim secara non yuridis juga sering disebut sebagai pertimbangan sosiologis. Pertimbangan sosiologis diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.142.

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>5</sup>

## **B. Izin Poligami**

### **1. Pengertian Poligami**

Secara etimologis لغاوى kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata : poli atau polus yang berarti banyak dan gamein dan gamos yang berarti perkawinan. Secara terminologis (*ishthilahi*) poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak menikahi atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jika wanita yang memiliki pasangan lebih dari satu orang suami, maka perkawinannya disebut poliandri, sedangkan jika laki-laki yang memiliki pasangan lebih dari satu orang istri, maka perkawinannya disebut poligami. Namun, dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk menunjukkan perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri. Lawan dari poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan seorang suami memiliki seorang istri dalam satu waktu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007), hlm.212.

<sup>6</sup>Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", *Jurnal Civics*, (Yogyakarta), Vol 2 Nomor 2, 2005, hlm.2.

## 2. Dasar Hukum Poligami

Dalam islam, poligami didefinisikan sebagai pernikahan seorang suami dengan istri lebih dari satu dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Batasan tersebut didasarkan pada Q.S An-Nisa' ayat 3 yaitu :

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَادِلُونَ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ لَمْ تَجِدُوا لَهَا حِفْظًا فَالْبُرْءُ أَكْرَمًا لَكُمْ وَأَكْرَمًا لِلَّذِينَ هُمْ عَنْهَا بِالْحَقِّ بِحُكْمِ رَبِّكَ ۗ

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>7</sup>

## 3. Syarat-Syarat Poligami

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang laki laki yang ingin berpoligami, dan untuk memenuhi syarat tersebut tidak mudah karena syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yang nanti dijalaninya tidak terlalu banyak mengalami permasalahan, karena menurut Undang-Undang, pada dasarnya perkawinan adalah monogami.

---

<sup>7</sup> Qur'an Kemenag, “Q.S An-Nisa Ayat 3: Kemenag” dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses 4 mare 2023.

Islam memang memperbolehkan poligami, namun syarat yang ditentukan tidak mudah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak sembarang orang bisa berpoligami.<sup>8</sup> Menurut Ilham Marzuq dalam bukunya, ada beberapa syarat poligami yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Kuat Imannya

Dengan keimanan hati, seorang laki-laki akan kuat ketika menghadapi segala cobaan dalam rumah tangganya. Karena sebagai seorang suami yang berpoligami, tentunya akan menjadi pemimpin dalam keluarganya, membimbing, mengajarkan serta melindungi para isteri-isterinya dan keluarganya.

b. Baik Akhlaknya

Akhlak merupakan salah satu pondasi dalam membina rumah tangga. Karena tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Rasa kasih sayang terhadap para isteri akan lebih erat dengan akhlak, maka dari itu akhlak yang baik menjadikan suami yang ingin berpoligami dapat membina keharmonisan rumah tangganya.

c. Mempunyai Materi yang Cukup

Selain memimpin rumah tangga, suami juga harus dapat memenuhi segala kewajiban dan kebutuhan isteri-isterinya serta anak-anaknya.

---

<sup>8</sup> M. Ilham Marzuq, Poligami Selebritis, (Sidoarjo : Masmmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 8.

Maka dari itu, kebutuhan materi sangatlah penting untuk menunjang sikap adil, walaupun sikap adil tersebut diekspresikan dengan cara yang berbeda, namun hak isteri akan tetap terpenuhi dengan caranya masing-masing.

d. Jalan Darurat

Syarat ini dapat dilakukan jika tidak ada jalan lain lagi yang bisa ditempuh selain poligami, misalnya isteri tidak dapat melahirkan keturunan, dan dengan keadaannya tersebut dikhawatirkan nantinya tidak ada keturunan untuk menyambung silsilah keluarga.<sup>9</sup>

Selain syarat-syarat tersebut, syarat yang paling utama dan prioritas dalam melakukan poligami yaitu harus adil. Adil yang dimaksud yaitu agar seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang isterinya, dan membiarkan yang lain terlantar. Keadilan yang dijadikan prasyarat dalam melakukan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, yang mencakup kewajiban yaitu materi dan keadilan dalam kesempatan bergaul diantara isteri-isteri yang lain.<sup>10</sup>

Seperti yang sudah disebutkan dalam Q.S An-Nisa' ayat 129 yaitu:

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm.63-67.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm.179.



وَلَكِنْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ ۖ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya:*

*“kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>11</sup>*

#### **4. Izin Poligami**

Ketentuan izin poligami sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yang berbunyi :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>11</sup>Qur'an Kemenag, “Q.S An-Nisa’ ayat 129:Kemenag”, dikutip dari <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176> diakses 20 Maret 2023, hlm.129.

Selanjutnya, diatur juga dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>12</sup>

Ketentuan pasal-pasal tentang poligami, sebagaimana diatur pada bab IX KHI (Kompilasi Hukum Islam), ternyata syarat-syarat yang diberikan tidak hanya bersifat substansial tetapi juga bersifat

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Perkawinan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama,2004), hlm.8-9.

formal. *Pertama* pada pasal 55 yang memuat syarat substansial dari pendapat poligami yang melekat pada seorang suami yaitu terpenuhinya keadilan yang telah ditetapkan, bunyi dari pasal 55 yaitu:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Syarat tersebut merupakan inti dari poligami, sebab dari situlah munculnya ketidaksepakatan dalam hukum akan adanya poligami. Dan dipertegas pula di dalamnya bahwa apabila keadilan tidak dapat dipenuhi maka seorang suami dilarang berpoligami. *Kedua*, pasal 56 yang berbunyi :

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 56 diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani suami. Peraturan tersebut dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami karena di Indonesia adalah negara hukum sehingga segala urusan hubungan manusia maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama. Ketiga, pasal 57 yang berbunyi :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 diatas merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang isteri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. Keempat, pasal 58 yang berbunyi :

- 1) Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
  - a. Adanya persetujuan isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 58 diatas merupakan syarat-syarat formal yang diperankan seorang isteri sebagai respon terhadap suami yang hendak malukukan poligami melibatkan instansi yang berwenang.

Kelima, pasal 59 yang berbunyi :

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama,

dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>13</sup>

## C. Masalah

### 1. Pengertian Masalah

#### a. Pengertian Masalah Menurut Ulama Klasik

Secara etimologis, kata maslahat adalah kata benda infinitif dari akar kata (*salaha*). Kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan keadaan sesuatu atau seseorang yang baik, sehat, benar, adil, bajik, jujur, atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan memiliki nilai-nilai tersebut. Arti etimologis lain yang dikemukakan oleh ulama usul tentang maslahat adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.<sup>14</sup>

Imam Al-Ghazali meringkas definisi masalah dengan mengatakan bahwa pada prinsipnya maslahat berarti “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan *syara*”. Secara singkatnya, maslahat adalah mewujudkan kebaikan dengan memelihara *maqasid syariah* yaitu: memelihara tujuan syariat yang mencakup lima hal: memelihara agama, memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan,

---

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta,2018), hlm.28-31.

<sup>14</sup>Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: isu-isu fiqih kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.94.

memelihara harta benda. Yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah *maslahat* dan yang merugikan terpeliharanya adalah *mafsadat*.<sup>15</sup>

Dari definisi Al-Ghazali tersebut, membuktikan bahwa *maṣlahah* dan *maqasid syariah* berkaitan erat karena *maslahat* akan terwujud apabila lima prinsip tadi (*maqasid syariah*) terpenuhi seluruhnya.

b. Pengertian Masalah Menurut Ulama Kontemporer

Para ulama kontemporer memandang konsep *maṣlahah* sebagai suatu temuan yang amat cerdas dan dianggap sebagai suatu instrumen penggalian Hukum Islam secara lebih kreatif dan banyak makna. Karya-karya ulama mempopulerkan konsep ini telah dianggap memiliki kekuatan universal dan dikenal sebagai karya-karya agung dan biasa disebut sebagai metanarasi (*meta narrative*).<sup>16</sup> Dianggap demikian karena karya-karya tersebut menginspirasi pemikiran-pemikiran fiqh setelahnya. Contoh karya tersebut yaitu karya Imam Syafi'i, *Ar-Risalah* yang menginspirasi karya-karya sejenisnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm.95.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm.103.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm.104.



## 2. Macam Macam Masalah

Menurut pandangan Al-Gazali, dilihat dari segi eksistensinya, masalah dibedakan menjadi tiga, yaitu :

### a. *maṣlahah mu'tabarah*

*maṣlahah mu'tabarah* merupakan kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Yang masuk dalam masalah ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, dan harta benda yang selanjutnya kita sebut dengan *maqashid asy-syari'ah*.<sup>18</sup> Allah SWT telah menetapkan agar berusaha untuk melindungi agama, melakukan qishas bagi pembunuhan, menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah mu'tabarah wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.<sup>19</sup>

### b. *maṣlahah Mulgah*

---

<sup>18</sup>Sahibul Ardi, "Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyyin", *Jurnal An-Nahdhah*, (STAI Darul Ulum Kandangan) Vol 10 Nomor 20, 2017, hlm.240.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm.241.

*maṣlahah mulgah* yaitu *maṣlahah* yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Contohnya, menyamakan pembagian warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan tersebut memang banyak maslahatnya namun berlawanan dengan nash. Namun, penyamaan ini dilakukan dengan alasan kemaslahatan. Penyelesaian kasus seperti inilah yang disebut dengan masalah mulgah.

c. *maṣlahah mursalah*

*maṣlahah mursalah* yaitu *maṣlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya dan merupakan *maṣlahah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* (*maqasid syari'ah*). *maṣlahah* tersebut merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dikehendaki oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan.<sup>20</sup>

Contoh dari *maṣlahah mursalah* yaitu pencatatan perkawinan dalam surat resmi, tujuannya agar menjadi *maṣlahah* untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, pembagian harta, nafkah dan sebagainya.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm.242.

*maṣlahah* dari segi tingkatannya dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *maṣlahah ḍaruriyah*

*maṣlahah ḍaruriyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat dengan kata lain kebutuhan primer. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yaitu *maqasid syari'ah* :

1) Memelihara jiwa (المِحَافَظَةُ عَلَى النَّاسِ)

Memelihara jiwa adalah kewajiban bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk tidak disakiti, dilukai dan dibunuh. Contoh penerapannya yaitu dengan berusaha mendapatkan makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Sedangkan bentuk pencegahannya yaitu dengan mengqishas orang yang berbuat pidana.

2) Memelihara akal (المِحَافَظَةُ عَلَى الْعَقْلِ)

Memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman khamar dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya. Contoh penerapannya yaitu menghindari makanan dan minuman yang haram, sedangkan bentuk pencegahannya yaitu dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba.

3) Memelihara keturunan (المِحَافِظَةُ عَلَى النَّسْلِ)

Memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina dan begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan. Contoh penjagaannya yaitu dengan pernikahan, sedangkan pencegahannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.

4) Memelihara harta benda (المِحَافِظَةُ عَلَى الْمَالِ)

Memelihara harta benda adalah kewajiban untuk melindungi harta karena setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan jika merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapannya yaitu dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba.

5) Memelihara agama (المِحَافِظَةُ عَلَى الدِّينِ)

Memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah islamiyah. Contoh penjagaannya yaitu dengan melaksanakan shalat dan

zakat. Sedangkan dari segi pencegahannya yaitu dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad.

b. *maṣlahah Hajjiyah*

*maṣlahah hajjiyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan sekunder. Contoh dalam perkara mubah yaitu diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia dalam bermuamalah, seperti akad *muzara'ah*, *musaqah*, salam maupun *murabahah*. Contoh dalam perkara ibadah ialah bolehnya berbuka puasa bagi musafir dan orang yang sakit ataupun bolehnya mengqashar shalat ketika dalam perjalanan.

c. *maṣlahah tahsiniyah*

*maṣlahah tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (tersier) dengan kata lain adalah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan manusia.

Contoh dalam hal ibadah yaitu kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik, melakukan amalan sunnah seperti shalat sunnah, puasa sunnah, bersedekah dan lain-

lain. Dalam hal muamalah yaitu larangan menyurangi timbangan ketika jual beli dan tidak menjual barang-barang najis atau haram.<sup>21</sup>

### 3. Kaidah-Kaidah Masalah

Kaidah yang menyangkut masalah di kitab *qawaidhul fiqhiyyah* yaitu *الضَّرَرُ يُرَأَى* yang berarti kemudharatan harus dihilangkan.

Kaidah tersebut mempunyai pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *dharar* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak seharusnya dia menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain. Dan di dalam kaidah tersebut, ada bermacam macam kaidah yang lain.<sup>22</sup>

Kasus kasus yang menyangkut kaidah tersebut, selalu memperhatikan dan menerapkan kaidah-kaidah berikut ini :

- a. (*Mudarat* tidak dapat dihilangkan oleh mudarat lainnya baik yang bersifat umum maupun terbatas)
- b. (*Mudarat* yang bersifat terbatas harus ditanggung demi mencegah mudarat yang bersifat umum). Misalnya, pembunuhan perempuan dan anak-anak muslim di dalam kondisi perang apabila mereka dijadikan tameng oleh pihak musuh, pembatasan bahkan pencabutan wewenang seorang dokter yang tidak cakap dan mengakibatkan

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm.242-245.

<sup>22</sup>Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Jakarta : 2009), hlm.17.

malpraktik serta membahayakan banyak orang, serta penghancuran dinding yang menjorok ke jalan umum yang membahayakan arus lalu lintas jika tidak segera di renovasi, sebab setiap faktor bahaya harus dihilangkan atau dihapuskan.

c. (Diambil *mudharat* yang lebih ringan diantara dua *mudharat*) .

Artinya, apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan satu tindakan bahaya lainnya dan salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar daripada yang lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. Namun, apabila tindakan tersebut mendatangkan akibat yang lebih besar, maka tidak boleh dilakukan. Misalnya, jika seorang ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya itu boleh dipernjarakan, namun si ayah tidak dapat dipenjara jika ia terlilit hutang pada anaknya dalam hal selain nafkah. Hal itu dikarenakan penolakannya dalam hal memberi nafkah akan mengakibatkan kematian si anak, dan ini merupakan bahaya yang lebih besar daripada memenjarakan si ayah. Sehingga bahaya tersebut dapat dihilangkan dengannya.

d. (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan)

e. (kebutuhan dapat menempati posisi darurat, baik yang bersifat umum maupun khusus). Contohnya yaitu transaksi salam yaitu akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh

penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu seperti *e-commerce shopee*.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.21.



**BAB III**

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGAWI DALAM**

**MENGABULKAN IZIN POLIGAMI NOMOR PUTUSAN**

**1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw**

**A. Pengadilan Agama Kelas I B Ngawi**

1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ngawi Kelas I B

Pengadilan Agama Ngawi adalah Pengadilan Agama Kelas I B yang merupakan yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Ngawi terletak di jalan Ir. Soekarno, Ngronggi, Jururejo, Ngawi, Jawa Timur Telp dan Fax (0351) 749160.

memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 19 kecamatan yang terbagi dalam 213 desa dan 4 kelurahan, dengan luas wilayah 1.394,74 Km<sup>2</sup>serta jumlah penduduk pada tahun 2022 dengan angka 877.432 jiwa, dengan kepadatan penduduk 626 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

2. Sejarah Pengadilan Agama Ngawi

Pada tahun 1882 terbentuklah Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan stbl.1882 Nomor: 152 tanggal 19 Januari 1882 (kemudian diadakan perubahan berdasarkan stbl. 1937 nomor: 610). Adapun yang memprakarsai pembentukan Pengadilan Agama Ngawi adalah KRM Imam Dipuro sekaligus terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Agama Ngawi.

---

<sup>1</sup>“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2022”, hlm.5, dikutip pada 21 Maret 2023.


Pada masa Hindia Belanda sampai dengan tahun 1942, Pengadilan Agama Ngawi dengan nama *Priesterraad Organisation*, administratif dan finansial berada di bawah Departemen Kehakiman (*Departement Vanyustitie*). pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), dengan nama *Sooryo Hooiin* berada dibawah urusan Kehakiman *Gusaikanbu*, lalu pada masa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 berubah dengan nama Pengadilan Agama kembali dibawah Departemen Kehakiman dan mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama (DITBINBAPERA). Adapun teknis yuridis di bawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Cabang Surabaya dahulu bernama Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Cabang Surabaya.

Setelah diundangkan UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan terbitnya Keppres No.21 Tahun 2004 keduanya menyebutkan pembinaan Peradilan Agama berada di Mahkamah Agung, maka sebagai realisasinya pada tanggal 30 Juni 2004 Menteri Agama RI menyerahkan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama kepada Ketua Mahkamah Agung.

Sejak itu, pembinaan Pengadilan Agama Ngawi secara teknis, organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung atau yang dikenal dengan istilah Pembinaan Peradilan dalam Satu Atap

(One Roof System) oleh Mahkamah Agung. Sekarang semua 4 badan Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung.<sup>2</sup>

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ngawi



Jumlah Hakim, Panitera, Jurusita, Karyawan Administrasi Pegawai Pengadilan Agama Ngawi berjumlah 48 yang terdiri dari:

Ketua Pengadilan Agama Ngawi yaitu Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H. dan diwakili oleh Burhan Sholihin, S.Ag., M.H. Hakim yang menjabat di pengadilan Agama Ngawi yaitu Drs. Chairul Anwar, M.H , Dra. Hj. Yulianoor, Drs. Shobirin, M.H , Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. Kemudian Panitera yang menjabat di Pengadilan Agama Ngawi adalah Hanim Masusiati, S.H.

<sup>2</sup>Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (Reviu Ketiga tahun 2023) Pengadilan Agama Ngawi, hlm.6-7.

Sekretaris di pengadilan Agama Ngawi yaitu Suci Eny Lestari, S.H.  
Panitera Muda Permohonan: Laily Ekawati Fauziyah, S.H , Nur Fitriyan Syah, A.Md , Ariyanto Saputro, A.Md , Helmiawan Zakky Y, S.T , Panitera Muda Gugatan: Hidayati Mursito, S.H , Rizka Yustichia N.S, S.H , Sofiatu Rosidah , Alif Syarifudin, S.H , Sudarminto, S.H , Panitera Muda Hukum: Lucky Aziz Hakim, S.H.I.,M.H , Mandala Minta N, S.H , Rizki Diah Amelia, A.Md , Rubani, S.H , Siddiq Nur Iman, S.H , Dandy Murtadlo, S.H , Iin Fitria Kurniawati , Panitera Pengganti: Khoirurrozi, S.Sy , Ahmad Atas Muhrof, S.H.I , Mokh. Imron, S.H , Jurusita/Jurusita Pengganti: Berti Yussi Ekasari, A.Md , Sumadi, S.H , Sofatu Rosidah, Khoirurrozi, S.Sy , Agus Widyanto, S.HI , Ahmad Atas Muhrof, S.H.I , Nur Fitriyan Syah, A.Md.

Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan: Agus Widyanto, S.HI , Muhammad Ismail H, S.Kom , Santosa Budi R, A.Md., S.H , Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana: M.Ali Qoyyimuddin, S.HI , Lina Lutfiyah, S.Psi , Kasubag Umum dan Keuangan: Wakid Ariyadi, S.Sos, S.H , Sudarsono, H. Umbar Muchsid, M. Anas Zainur R, S.Kom , Sugeng Hartanto, Pranata Komputer: Muhammad Ismail H, S.Kom, Bendahara: Berti Yussi Ekasari, A.Md.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2022”, hlm.5, dikutip pada 21 Maret 2023.

#### 4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Ngawi

Sebagai Pengadilan di tingkat pertama, Pengadilan Agama Ngawi bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Ngawi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memebrikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Ngawi.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - f. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
  - g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.<sup>4</sup>
5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ngawi
- Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Ngawi telah menetapkan visi "*Terwujudnya Pengadilan Agama Ngawi yang Agung*", dengan misi :
- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
  - b. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan,

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.8.

- c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat,
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.<sup>5</sup>

#### **B. Data Izin poligami Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2021**

1. Nomor perkara : 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw  
 Tanggal register : 9 November 2021  
 Kualifikasi Perkara : Izin Poligami  
 Para Pihak : Suramto bin Promo Kawiro sebagai  
 Penggugat, dan Sri Sulastri binti Karto Dwi Wongso  
 Tahapan : Putusan  
 Status Perkara : Minutasi  
 Lama Proses : 10 Hari
2. Nomor Perkara : 657/Pdt.G/2021/PA.Ngw  
 Tanggal register : 5 April 2021  
 Kualifikasi Perkara : Izin Poligami  
 Para Pihak : Kaderi bin Setrodimedjo sebagai  
 Penggugat, dan Marinem binti Martosentono  
 Tahapan : Putusan  
 Status Perkara : Minutasi

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.8-9.

Lama Proses : 18 Hari<sup>6</sup>

**C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam Memutus Perkara Izin Poligami Putusan Nomor 1787/Pdt.G/PA.Ngw**

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Ketua Majelis Hakim yaitu Drs. Shobirin, M.H mengatakan bahwa, dalam permohonan izin poligami perkara nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw disebabkan karena pemohon dan calon isteri kedua sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, kemudian hakim mengabulkan permohonan tersebut.<sup>7</sup>

Hakim berpedoman pada adanya persetujuan atau izin dari termohon selaku isteri pertama untuk pemohon melakukan poligami serta tidak ada indikasi pemaksaan. Karena hal tersebut, beliau beranggapan jika hal ini sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu sebagai syarat alternatif yang berisi :

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

---

<sup>6</sup>Pengadilan Agama Ngawi, *SIIP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung Republik Indonesia*, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

<sup>7</sup>Drs. Shobirin, M.H, Hakim Ketua Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw, *Wawancara pribadi*, 27 Maret 2021, jam 09.00 – 10.00 WIB.



3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Selain itu, pemohon telah membuat pernyataan jika sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta anak-anaknya dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai. Tetapi untuk jaminan kedepannya, hakim berkata beliau tidak bisa menjamin bahwa kedepannya pemohon akan benar-benar berlaku adil atau tidak dikarenakan hakim bukan pengawal putusan. Karena dalam perkara ini, syarat kumulatif poligami yaitu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan semuanya sudah terpenuhi, hal tersebut yang dijadikan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dari permohonan tersebut.

Selain itu, Menurut ketua majelis, sumber hukum dari hukum perdata di Indonesia yang pertama menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah, yang kedua yaitu Undang-Undang. Maka dari itu, selain dari pasal 5 ayat 1, hakim menggunakan pertimbangan lain dari segi masalah yaitu kaidah "*dar'ul mafasid muqoddamul 'ala jalbil masholeh*" yang berarti menolak kemafsadatan untuk menarik kemaslahatan dikarenakan demi kemaslahatan pemohon dan calon isteri kedua, yaitu memelihara keturunan dan *mafsadatnya*, ditakutkan terjadi hal hal yang dilarang oleh agama yaitu hamil di luar nikah karena pada saat persidangan ternyata keduanya sudah tinggal bersama dalam satu rumah".<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

Sedangkan terkait dengan penggunaan dasar hukum Pasal 4 ayat 2, hakim mengatakan terdapat kekeliruan dalam penulisan dasar pertimbangan. Hal ini dikarenakan bahwa keadaan isteri tidak mengalami sakit atau cacat badan, memiliki keturunan, dan masih bisa melayani pemohon. Menurut Drs. Shobirin, M.H beliau tidak mengetahui perihal tersebut dan terkait kekeliruan ini, untuk saat ini belum adanya upaya hukum yang ditempuh dari para pihak yang bersangkutan.<sup>9</sup>

#### **D. Deskripsi Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw**

Pengadilan Agama Ngawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama serta menjatuhkan putusan dalam nomor perkara 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw yang mana sebagai objek penelitian penulis. Permohonan izin poligami tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 4 November 2021. Para pihak yang terlibat dalam perkara izin poligami tersebut antara lain Pemohon sebagai pihak pemohon yang berumur 66 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, dan bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi. Selanjutnya Termohon sebagai pihak termohon berumur 64 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dan bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi. Dalam permohonan, pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 7 Januari 1980, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan Agama) sebagaimana dari

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

kutipan akta nikah nomor : 726/19/I/1980 tanggal 7 Januari 1980. Dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Kabupaten Ngawi. selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama pemohon dan termohon berumur 43 tahun, yang kedua berumur 40 tahun, dan yang ketiga berumur 37 Tahun. Dan selama pernikahan antar pemohon dan termohon, telah dihasilkan harta bersama berupa rumah dan tanah seluas 204 M2 yang terletak di Kabupaten Ngawi dengan Nomor SHM 347/II/2008 tanggal 10 April 2008.

Selain itu, pemohon mengemukakan bahwa hendak menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon yang berumur 42 tahun, beragama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan, dan bertempat tinggal di Dusun Watu Gudel, Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu dengan alasan Pemohon sudah berhubungan dekat dengan calon istri kedua selama 2 tahun dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama dan setelah melakukan musyawarah keluarga, Pemohon diizinkan untuk melakukan poligami oleh isteri pertama pemohon.

Pemohon mengemukakan bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya beserta anak-anaknya karena pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 6.970.500,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya, serta pemohon menyatakan sanggup berlaku

adil terhadap isteri-isterinya, selain itu, termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon tersebut.

Selain itu, calon isteri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara pemohon dan termohon. Dan antara pemohon dan calon isteri kedua tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu calon isteri kedua pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sepersusuan, begitupun antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon. Selain itu, calon isteri kedua pemohon berstatus perawan dalam usia 42 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain serta wali nikah calon isteri kedua pemohon bersedia untuk menikahkan pemohon dengan calon isteri kedua pemohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mengajukan petitum dan memohon agar ketua Pengadilan Agama Ngawi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi / beristeri lebih dari seorang dengan calon isteri (calon isteri kedua)

3. Menetapkan bahwa harta-harta berupa : rumah dan tanah seluas 204 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Ngawi dengan Nomor SHM 347/II/2008 tanggal 10 April 2008, sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.
5. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Upaya perdamaian antara pemohon dan termohon telah diupayakan oleh Ketua Majelis namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Atas permohonan tersebut, termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua isi permohonan pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk dimadu. Selain itu, majelis hakim juga telah mendengar keterangan dari calon isteri kedua pemohon yang hadir dalam persidangan dan menyatakan bahwa calon isteri kedua pemohon sudah tahu kalau pemohon telah memiliki isteri serta anak dan calon isteri kedua memahami keadaan pemohon, selain itu calon isteri kedua pemohon telah diberitahu oleh pemohon mengenai harta bersama yang diperoleh pemohon dan termohon selama perkawinan berlangsung dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut.

Untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon dengan Nomor 3521091708550002 tanggal 18 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di legalisir, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama termohon dengan Nomor 3521095007570001 tanggal 17 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim serta dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di legalisir, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA ..... Nomor 726/13/I/1980 tanggal 7 Januari 1980. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di legalisir, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3521091902064413 tanggal 13 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, yang

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di legalisir, kemudian diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri kedua Nomor 3521165010780002 tanggal 5 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di legalisir, kemudia diberi kode (P.5);
6. Surat Keterangan Belum Pernikah Nikah dari Kepala Desa Pitu Nomor 470/1128/404.317.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di legalisir, kemudia diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3521161924210005 tanggal 5 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan telah di legalisir, kemudia diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 1 November 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan telah di legalisir, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang dibuat oleh Termohon pada tanggal 1 November 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan yang aslinya dan telah di legalisir, kemudian diberi kode (P.9);
10. Fotocopy Surat pernyataan dibuat oleh Calon isteri kedua pada tanggal 1 November 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan yang aslinya dan telah di legalisir, kemudian diberi kode (P.10);
11. Fotocopy Surat pernyataan dibuat oleh Calon isteri kedua pemohon pada tanggal 1 November 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan yang aslinya dan telah di legalisir, kemudian diberi kode (P.10);
12. Fotocopy Surat pernyataan tidak akan mengganggu gugat harta bersama dari calon isteri kedua Pemohon pada tanggal 1 November 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan yang aslinya dan telah di legalisir, kemudian diberi kode (P.12);
13. Fotocopy Surat Keterangan Mengenai ..... Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan yang aslinya dan telah di legalisir, kemudian diberi kode (P.13);



14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3423 dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan yang aslinya dan telah di legalisir, kemudian diberi kode (P.14).

Selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan saksi-saksi, saksi yang pertama, yaitu Saksi 1, berumur 42 tahun, beragama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menyatakan bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sudah cukup lama karena saksi adalah menantu pemohon. Pemohon dan termohon merupakan suami isteri sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Saksi pertama menyatakan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan izin poligami karena pemohon memohon agar diijinkan untuk poligami dengan calon isteri kedua pemohon. Pemohon dan calon istri kedua sudah mempunyai hubungan yang sudah lama dan sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilegalkan, pemohon juga telah datang melamar calon isteri kedua pemohon dan pihak keluarga calon isteri kedua telah menerima lamaran pemohon. Calon istri kedua bertempat tinggal di Dusun Watu Gudel Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Pitu, berstatus perawan dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain, antara pemohon dengan calon isteri kedua dan termohon tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan. Saksi pertama juga menyatakan bahwa pekerjaan pemohon

adalah TNI AD yang berpenghasilan Rp. 6.970.500,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), serta menurut saksi pertama pemohon dan termohon mempunyai harta bersama yaitu berupa rumah dan tanah seluas 204 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Ngawi dengan Nomor SHM/347/II/2008 tanggal 10 April 2008. Saksi pertama juga menyatakan bahwa pemohon akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, karena pemohon mempunyai perilaku yang baik dan taat beragama dan selama ini hubungan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun dan harmonis.

Saksi kedua berumur 65 tahun, beragama islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menyatakan bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sudah cukup lama karena saksi adalah menantu pemohon. Pemohon dan termohon merupakan suami isteri sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Saksi pertama menyatakan Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan izin poligami karena pemohon memohon agar diijinkan untuk poligami dengan calon isteri kedua pemohon. Pemohon dan calon isteri kedua sudah mempunyai hubungan yang sudah lama dan sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilegalkan, pemohon juga telah datang melamar calon isteri kedua pemohon dan pihak keluarga calon isteri kedua telah menerima lamaran pemohon. Calon isteri kedua bertempat tinggal di Dusun Watu Gudel Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Pitu, berstatus

perawan dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain, antara pemohon dengan calon istri kedua dan termohon tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan. Saksi pertama juga menyatakan bahwa pekerjaan pemohon adalah TNI AD yang berpenghasilan Rp. 6.970.500,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), serta menurut saksi pertama pemohon dan termohon mempunyai harta bersama yaitu berupa rumah dan tanah seluas 204 M<sup>2</sup> yang terletak di Kabupaten Ngawi dengan Nomor SHM/347/II/2008 tanggal 10 April 2008. Saksi pertama juga menyatakan bahwa pemohon akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, karena pemohon mempunyai perilaku yang baik dan taat beragama dan selama ini hubungan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun dan harmonis.<sup>10</sup>

Tentang dasar hukum dan pertimbangan majelis hakim yang digunakan dalam memutus perkara tersebut, menimbang bahwa P.1 sampai dengan P.14 adalah akta otentik asli dan dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bermaterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai dengan aslinya maka berdasarkan pasal 165 HIR dan pasal 1868 KUH perdata secara formal fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah di deskripsikan sebelumnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi

---

<sup>10</sup>Duduk Perkara Putusan pada Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.

syarat-syarat untuk melakukan poligami sebagaimana yang telah dikehendaki oleh pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 1 UUD No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG IZIN  
POLIGAMI PERSPEKTIF MASLAHAH DI PENGADILAN AGAMA  
NGAWI**

**A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Mengabulkan izin Poligami di  
Pengadilan Agama Ngawi pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/PA.Ngw**

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw tentang izin poligami karena pemohon sudah menjalin hubungan dengan wanita lain selama 2 tahun dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Permohonan tersebut diajukan oleh pemohon karena termohon atau isteri juga memberikan izin tanpa adanya indikasi pemaksaan. Karena setelah digali di dalam persidangan, ternyata pemohon dan calon isteri kedua sudah tinggal bersama kurang lebih dalam kurun waktu 1 bulan.

Setiap orang yang datang ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mencari keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatannya. Meskipun keadilan bukan yang diinginkan pertama namun, prioritas yang dibutuhkan seseorang di Pengadilan Agama sebenarnya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan melegalkan statusnya, agar tidak ada keresahan dan kesalahfahaman antara pihak pemohon, termohon, dan calon isteri kedua pemohon. Seperti halnya pada kasus tersebut, pemohon mengajukan permohonan izin poligami agar calon isteri kedua pemohon mendapat status kejelasan dan hubungan mereka legal secara hukum.

Diketahui dalam permohonan tersebut, keadaan isteri terbukti telah memenuhi kewajiban sebagai isteri, tidak mandul, mampu melayani, dan juga tidak mengalami sakit atau cacat badan. Berdasarkan analisis penulis, diketahui ketika wawancara hakim menggunakan dua jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Menurut Rusli Muhammad, Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>1</sup> Berdasarkan pertimbangan hakim yang tercantum dalam putusan tersebut, hakim menggunakan dasar pertimbangan hukum pasal 4 ayat 2 UUD No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>2</sup>

Pasal 5 ayat 1 UUD No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu :

- a. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri;

---

<sup>1</sup>Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Jakarta : Citra Aditya, 2007), hlm.212.

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2).

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>3</sup>

Selanjutnya yaitu pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
  - 1. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - 2. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
  - 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.<sup>4</sup>
- Serta pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, yang isinya kurang lebih sama dengan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 UUD No.1 Tahun 1974. Hakim juga menimbang berdasarkan permohonan pemohon yang diakui oleh termohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai P.14 yang merupakan akta otentik karena surat-surat tersebut dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan pada pertimbangan non yuridis, hakim menggunakan kaidah *maṣlahah* sebagai dasar hukum dikarenakan hakim melihat dalam keadaan daruratnya, karena sudah bersama selama 2 tahun dan takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Dalil *maṣlahah* yang digunakan hakim yaitu :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya:*

*“Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maṣlahah”*

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).



Hakim menggunakan pertimbangan dari kaidah *maṣlahah* karena putusan tersebut dikabulkan untuk menghindari kemudharatan atau, ditakutkan pemohon dan calon isteri kedua pemohon berbuat zina sehingga hamil di luar nikah, dikarenakan pemohon dan calon isteri kedua pemohon sudah serumah selama kurang lebih 1 bulan. Serta masalahnya untuk menjaga keturunan serta melaksanakan ibadah yaitu menikah. Namun, pertimbangan tersebut digunakan oleh hakim tetapi tidak dicantumkan dalam putusan.

Di dalam salinan putusan, hakim menggunakan dasar pertimbangan pasal 4 ayat 2 namun, berdasarkan wawancara hakim mengoreksi hal tersebut sebagai sebuah kekeliruan dalam penulisan dasar pertimbangan. Dan untuk pertimbangan yuridis yang digunakan oleh majelis hakim yaitu pasal 5 ayat 1, beliau mengaku bahwa menggunakan pasal tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum dikarenakan semua syarat kumulatif dari pasal 5 ayat 1 sudah terpenuhi. Penulis sendiri setuju dengan pengabulan permohonan tersebut dikarenakan semua syarat di pasal 5 ayat 1 sudah terpenuhi, mulai dari izin dari istri tanpa adanya indikasi paksaan, mampu memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya dibuktikan dengan pernyataan pemohon dan saksi bahwa pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.6.970.500,- untuk setiap bulannya<sup>5</sup>, serta mampu bersikap adil dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

---

<sup>5</sup> Duduk Perkara pada Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw

Sementara perihal penggunaan kaidah *maṣlahah* dalam dasar pertimbangan hukum, menurut penulis dikarenakan untuk menghindari *madharat* atau *mafsadat* yaitu menghindari dari perbuatan zina antara pemohon dan calon isteri kedua dikarenakan berdasarkan fakta dari hakim ketika wawancara, mereka sudah serumah dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan. Sementara masalahnya, untuk menjaga keturunan karena jika calon isteri kedua hamil di luar nikah, maka anak yang dilahirkan tidak memiliki ayah otomatis hal tersebut akan merusak keturunan.

#### **B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Masalah di Pengadilan Agama Ngawi Pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/PA.Ngw**

Dalam putusan ini diterangkan bahwa izin poligami yang diajukan oleh pemohon dikarenakan pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon isteri kedua selama 2 tahun dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang dimaksudkan dengan hal-hal yang dilarang oleh agama adalah perbuatan yang menyimpang dan tidak relevan dengan ajaran yang telah ditetapkan di agama Islam. Yang dimaksud dengan perbuatan yang menyimpang tersebut adalah perzinaan sehingga menimbulkan kehamilan di luar nikah.

Pengertian dari perzinaan yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah secara hukum islam dan hukum negara, serta atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak atau para pelaku zina yang bersangkutan.

Alasan sudah bersama selama 2 tahun dan takut terjadi hal-hal yang dilarang agama bukanlah suatu alasan yang harus langsung dikabulkan oleh majelis hakim, dikarenakan dalam islam, poligami sudah diberikan batasan-batasan berupa syarat-syarat jika seorang suami mengalami hal-hal yang darurat yang dimana hal tersebut memungkinkan untuk suami tersebut melakukan poligami.

Poligami merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak menikahi atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Jika wanita yang memiliki pasangan lebih dari satu orang suami, maka perkawinannya disebut poliandri, sedangkan jika laki-laki yang memiliki pasangan lebih dari satu orang istri, maka perkawinannya disebut poligami.<sup>6</sup>

Sementara syarat syarat poligami pun sudah tertera di pasal 4 ayat 2 UUD No.1 Tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", Jurnal Civic, (Yogyakarta), Vol 2 Nomor 2, 2005, hlm.2.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2).

Sesuai dengan syarat syarat tersebut, sudah jelas bahwa mengajukan izin poligami harus dengan alasan yang konkrit dan jelas seperti yang sudah dijelaskan di Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Ilham Marzuq dalam bukunya, ada beberapa syarat poligami yang harus dipenuhi yaitu, kuat imannya, baik akhlaknya, mempunyai materi yang cukup, serta jalan darurat (mendesak). Syarat tersebut dilakukan agar nantinya tidak timbul permasalahan dibelakang serta Undang-Undang telah menyebutkan bahwa asas pernikahan itu monogami. Dan Jika poligami disalahgunakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang pria, maka hukum dari poligami tersebut tidak diperbolehkan. Dikarenakan jika untuk memenuhi kebutuhan biologis, manusia tidak akan puas, dan jika hal tersebut diperbolehkan maka poligami menjadi liar dan manusia tidak ada bedanya dengan binatang.

Poligami didasarkan pada Q.S An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۙ أَلَّا  
 تَعُولُوا ۚ

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

*Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>8</sup>*

Pada putusan nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw, Keadaan isteri tidak sesuai dengan persyaratan di dalam pasal 4 ayat 2 No.1 Tahun 1974. Terbukti isteri pertama telah memenuhi kewajiban sebagai isteri, mempunyai keturunan dan tidak mandul, serta tidak sakit atau cacat badan. dan yang menjadi alasan terjadinya poligami disini, dikarenakan pemohon atau sang suami sudah terlalu lama mengenal perempuan atau calon isteri kedua dan pemohon khawatir jika melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Menurut pak Shobirin, hakim ketua yang menangani perkara tersebut mengatakan setelah digali di persidangan, diketahui ternyata pemohon dan calon isteri kedua sudah tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan.<sup>9</sup> Dan karena hal tersebut, yang menjadi pertimbangan akan daruratnya perkara ini yaitu jika terjadi perzinaan kemudian hamil di luar nikah. Alangkah baiknya jika kita memandangnya dari segi mafsadatnya atau bahayanya jika mereka tidak segera dinikahkan.

Dan dalam perkara ini, dikarenakan pasal 4 ayat 2 UUD No.1 Tahun 1974 tidak memenuhi dalam persyaratan poligami dikarenakan kondisi isteri yang tidak ada di dalam satupun persyaratannya, hakim menggunakan dasar pertimbangan pada pasal 5 ayat 1 UUD No.1 Tahun 1974 sebagai syarat

---

<sup>8</sup>Qur'an Kemenag “Q.S An-Nisa Ayat 3: Kemenag” dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 11 April 2023.

<sup>9</sup>Drs. Shobirin, M.H, Hakim Ketua Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw, *Wawancara Pribadi*, 27 Maret 2023, jam 09.00-10.00 WIB.

kumulatif. Dan yang paling utama, yaitu izin dari isteri yang menerangkan bahwa isteri pertama rela dan ikhlas di madu.

Menikah merupakan cara yang sah dan halal untuk menyalurkan hasrat seksual, dan dengan adanya prinsip islam yang mengharamkan perzinaan ataupun perselingkuhan, maka dalam kasus ini, menghindari mafsadat atau bahaya lebih diprioritaskan daripada menarik masalah. Yaitu dengan menggunakan kaidah masalah.

Menurut pengertian dari ulama klasik yaitu Imam Al-Ghazali, *maṣlahah* merupakan mewujudkan kebaikan dengan memelihara *maqasid syari'ah* yaitu memelihara tujuan syariat yang mencakup lima hal: memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Secara singkatnya “menggambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka merawat tujuan-tujuan *syara*”.<sup>10</sup>

Menurut teori *maṣlahah*, pertimbangan hakim dalam perkara tersebut dari segi eksistensinya merupakan *maṣlahah mursalah* yaitu *maṣlahah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya dan merupakan masalah yang sejalan dengan tujuan syara' (*maqasid syari'ah*). yaitu memelihara jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta benda. Karena dalam perkara tersebut, kemaslahatan yang dituju adalah untuk memelihara keturunan dan jiwa atau karena jika tidak segera dinikahkan, bisa berakibat calon isteri kedua hamil di luar nikah lalu akan merusak keturunan.

---

<sup>10</sup>Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: isu-isu kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.94.

Memelihara keturunan yang dimaksud yaitu jika mereka tidak segera disahkan atau dinikahkan bisa berakibat calon isteri kedua hamil di luar nikah dan akibatnya melahirkan keturunan yang tidak mempunyai wali (ayah) secara agamanya lalu ketika menikah jika perempuan harus menggunakan wali hakim. Jika tidak, pernikahannya tidak sah begitupun juga dengan keturunannya nanti.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan memelihara jiwa yaitu menjauhkan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan maksiat atau larangan dalam agama Islam. dalam konteks permasalahan tersebut, pemohon menjaga diri dari perzinaan untuk menjauhi segala larangan NYA.

Selanjutnya dari segi tingkatannya, perkara tersebut merupakan jenis *maṣlahah tahsiniyah* yang kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (tersier) dengan kata lain adalah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan manusia.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama ini dikabulkan oleh majelis hakim, karena mengingat dharuratnya permasalahan ini jika tidak dikabulkan akan mendatangkan mafsadat atau bahaya yaitu perzinaan hingga hamil di luar nikah, yang mana hal tersebut akan menimbulkan dosa besar dan merusak keturunan.

Sedangkan penulis kurang setuju dengan keputusan pengabulan izin poligami tersebut dikarenakan dari jenis tingkatannya, masalah tersebut masuk ke jenis *maṣlahah tahsiniyah* yaitu *maṣlahah* yang berada dalam

tingkatan tersier. permasalahan tersebut belum terlalu mendesak karena pemohon dan calon isteri kedua belum sampai mempunyai anak. Dan juga persyaratan pada pasal 4 ayat 2 UUD tentang Perkawinan Tahun 1974 yang sama sekali tidak terpenuhi. di dalam kasus poligami tersebut, urgensi dari permasalahan tersebut kurang mendesak dan mengarah ke pemenuhan nafsu seorang laki-laki. Pengabulan izin poligami tersebut masih bisa ditolak dengan alasan alasan tersebut. hal ini menunjukkan bahwa poligami boleh dilakukan hanya karena alasan takut terjadi hal-hal yang melanggar syariat agama. Tetapi, harus dipertimbangkan dari berbagai sisi yaitu sisi yuridis dan non yuridis seperti teori hukum islam. karena jika manusia selalu bertindak sesuai kepentingannya sendiri, maka kita tidak dapat membiarkan seseorang tersebut memutuskan persoalan atau kasusnya sendiri, dan untuk teori hukum islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang izin poligami dikarenakan pemohon dan calon isteri kedua pemohon sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dan ditakutkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama ini, menggunakan 2 dasar pertimbangan dalam memutus perkara tersebut yaitu dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridisnya adalah pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 1 UUD No.1 Tahun 1974 dan pasal 57 serta 58 Kompilasi Hukum Islam. yang mana diklarifikasi oleh hakim ketika wawancara bahwa penggunaan pasal 4 ayat 2 UUD No1. Tahun 1974 merupakan sebuah kekeliruan yang kurang diketahui oleh hakim. Selain menggunakan pertimbangan yuridis, hakim menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu *maṣlahah*. kaidah yang digunakan yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya:*

*“menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maṣlahah”*

2. Menurut teori maṣlahah, pertimbangan hakim pada perkara nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw tersebut, dari segi eksistensinya, *maṣlahah* tersebut termasuk jenis *maṣlahah mursalah*. Sedangkan dari segi tingkatannya, termasuk *maṣlahah tahsiniyah* (tersier). izin poligami

karena khawatir melanggar syariat agama ini kurang benar dikabulkan oleh majelis hakim, karena mengingat dharuratnya permasalahan ini yang tidak terlalu mendesak dari segi masalahnya dan tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dari segi yuridisnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan Agama Ngawi mengenai izin poligami, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada suami alangkah baiknya menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga serta setia kepada isteri agar tidak terjadi poligami.
2. Kepada suami yang berniat poligami, sebaiknya melakukan komunikasi terlebih dahulu kepada istrinya sebelum berpoligami. Agar tidak terjadi hubungan gelap bersama wanita lain sehingga menimbulkan fitnah.
3. Bagi para hakim, hendaklah lebih berhati hati dalam mengabulkan atau menolak putusan terutama perihal izin poligami. Hakim harus lebih selektif dalam penyelidikan perkara dan pengambilan dasar pertimbangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah: isu-isu fiqih kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ansory, Isnan, *Silsilah Tafsir Ayat Ahkam: QS. An-Nisa': 03 POLIGAMI*, 2020.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Penerbit Galia Indonesia, 2002.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung: Sosial Bandar Maju, 1999.
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2018.
- Kusumastuti, Adhi dan Khoiron, Ahmad Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan Dalam islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Surabaya : Prenada Media, 2017.
- Marzuq, M. Ilham, *Poligami Selebritis*, Sidoarjo : Masmmedia Buana Pustaka, 2009.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta : Citra Aditya, 2007.
- Rambu Susanti Mila Maramba, "Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *Jurnal Akrab juara*, (Pekanbaru), Volume 4 Nomor 2, 2019.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Akfabeta, 2013.
- Suteki dan Taufani, Galang, *Metode Penelitian Hukum*, Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2014.

*Undang-Undang Perkawinan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya*, Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004.

Washil, Nashr Farid Muhammad, dan Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009.

## **Jurnal**

Ardhian, Reza Fitra, Dkk., *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*, Jurnal Privat Law: Surakarta, 2015

Ardi, Sahibul, *Konsep Masalahah Dalam Perspektif Ushuliyin*, Jurnal An-Nahdhah: STAI Darul Ulum Kandangan, 2017.

Asmawi, *Konseptualisasi Teori Masalahah*, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum: Jakarta, 2014.

Atabik, Ahmad dan Mudhiyah, Khoridatul, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal yudisia: Kudus, 2014.

Hikmah, Siti, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal SAWWA: Semarang, 2012,

Ichsan, M, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah: Aceh, 2018.

Iryani, Eva, *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari: Jambi, 2017.

Khamdiyati, Lailil Agustin, *Pandangan Hakim Terhadap Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah keturunan*, Jurnal of Family Studies: Malang, 2022

Maramba, Rambu Susanti Mila, *Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan*, Jurnal Akrab juara: Pekanbaru, 2019.

Marzuki, *Poligami Dalam Hukum Islam*, Jurnal Civics : Yogyakarta, 2005.

Usman, Bustamam, *Poligami Menurut Perspektif Fiqh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam: Aceh, 2017.

### **Karya Ilmiah**

Agustin, Ervin Normala, *Analisis Yuridis terhadap pelaksanaan mediasi permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya*, Surabaya : Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Ampel, 2021.

Khasanah, Siti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Sebagai Istri Karena Sering Kecapakan Bekerja Dan Suami Hiperseks*, Surabaya: Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Khasyanah, Aisyah Nur, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 0255/PDT.G/2018/PA.KRA Pada Perkara Izin Poligami Berdasarkan Masalah Mursalah*, Surakarta: Skripsi Program Sarjana IAIN Surakarta, 2019.

Tirtana, Dani, *Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, Jakarta: Skripsi Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Zelyn, Lintang Kurnia, *Analisis Pengabulan izin poligami dengan alasan telah menghamili calon istri kedua Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb.*, Semarang : Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2018.

### **Dokumen Resmi**

Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Badan Litbang Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.

### **Internet**

Direktori Putusan Mahkamah Agung, dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Ngawi Tahun 2022, dikutip dari <http://www.web.pa-ngawi.go.id/en/berita/laporan/lkijp>.

Qur'an Kemenag, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id>

Redaksi Justika, dikutip dari <https://blog.justika.com/keluarga/syarat-poligami-dalam-islam>.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (Reviu Ketiga Tahun 2023) Pengadilan Agama Ngawi, dikutip dari <http://www.web.pa-ngawi.go.id/en/berita/laporan/renstra-rencana-strategis>.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dikutip dari <http://sipp.pa-ngawi.go.id>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48).

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw, 2 Desember 2021

### **Wawancara**

Drs. Shobirin, M.H, Wawancara Pribadi, 27 Maret 2021.

## LAMPIRAN

### ***Lampiran 1 : Pedoman Wawancara***

1. Apakah benar dalam putusan nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw tentang permohonan poligami dihadiri oleh 3 (tiga) Majelis Hakim dimana dalam Sidang tersebut bapak Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Dra. Hj. Yuliannor dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota?
2. Apakah benar alasan dari diajukannya izin poligami dalam Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw dikarenakan pemohon dan calon isteri kedua sudah menjalin hubungan dekat selama 2 tahun dan sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilegalkan?
3. Apakah benar hakim mengabulkan izin poligami dalam Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw berdasarkan pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam?
4. Mengapa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum mengambil dasar ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan isi dari pasal tersebut yaitu, Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

sedangkan dalam duduk perkara termohon tidak dalam keadaan yang sesuai menurut dasar pertimbangan tersebut, bahkan termohon mempunyai anak dengan pemohon berjumlah tiga. Bagaimana penjelasan anda terhadap hal tersebut?

5. Lalu, dengan pasal apa hakim mempertimbangkan putusan pada nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw tersebut?
6. Adanya jaminan bahwa suami akan berperilaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apakah ukuran sebuah keadilan sebatas pada janji suami akan berperilaku adil atau ada ukuran perilaku adil lain yang menjadi pertimbangan majelis hakim?
7. Adakah pertimbangan hakim lainnya yang lebih mendasar untuk mengabulkan izin poligami ini namun tidak tercantum dalam putusan?
8. Di pasal 5 ayat 1 ini kan syarat kumulatif ya pak, apakah harus terpenuhi semuanya atau hanya ada izin dari isteri agar bisa dikabulkan pak?



## **Lampiran 2 : Transkrip Wawancara**

1. Wawancara dengan bapak Shobirin (Hakim Ketua pada Perkara Nomor 1787/Pdt.G/2021PA.Ngw)

Saya : Apakah benar dalam putusan nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw tentang permohonan poligami dihadiri oleh 3 (tiga) Majelis Hakim dimana dalam Sidang tersebut bapak Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Dra. Hj. Yuliannor dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota?

Pak Shobirin : Benar

Saya : Apakah benar alasan dari diajukannya izin poligami dalam Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw dikarenakan pemohon dan calon isteri kedua sudah menjalin hubungan dekat selama 2 tahun dan sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilegalkan?

Pak Shobirin : Setelah digali di persidangan, ditemukan fakta fakta yang detail yang semuanya dicatat di berita acara persidangan. yaitu memang benar adanya jika pemohon sudah berhubungan selama 2 tahun dengan calon isteri kedua dan bahkan sudah tinggal serumah selama kurang lebih 1 bulan. Dan istrinya juga mengetahui hal tersebut dan setelah melalui permusyawaratan antar keluarga akhirnya suami mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk melegalkan hubungannya.

Saya : Apakah benar hakim mengabulkan izin poligami dalam Putusan Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw berdasarkan pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Negara

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam?

Pak Shobirin : Hakim bisa saja mengabulkan karena memang poligami di dalam islam itu boleh, jika bebas mungkin langsung dikabulkan. Tapi ini kan negara hukum ya jadi harus mempertimbangkan dengan pasal pasal yang sudah ada, yaitu Pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 UUD Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Permohonan tersebut dikabulkan karena istri memberi izin dan tidak ada indikasi pemaksaan. Menggunakan syarat kumulatif yaitu pasal 5 ayat 1.

Saya : Mengapa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum mengambil dasar ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan isi dari pasal tersebut yaitu, Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- d. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - e. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - f. Istri tidak dapat melahirkan keturunan
- sedangkan dalam duduk perkara termohon tidak dalam keadaan yang sesuai menurut dasar pertimbangan tersebut, bahkan termohon mempunyai anak dengan pemohon

berjumlah tiga. Bagaimana penjelasan anda terhadap hal tersebut?

Pak Shobirin : mungkin ada kekeliruan dalam penulisan dasar pertimbangan. saya tidak mengetahuinya dikarenakan mungkin kurang dalam hal ketelitian. Untuk itu kami meminta maaf karena banyaknya kasus juga.

Saya : Lalu, dengan pasal apa hakim mempertimbangkan putusan pada nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw tersebut?

Pak Shobirin : Kami menggunakan pasal 5 ayat 2 sebagai syarat kumulatif dikarenakan di dalam persidangan, isteri tidak ada indikasi paksaan dan mengatakan ikhlas dan rela jika suaminya menikah lagi dengan calon isteri kedua.

Saya : Adanya jaminan bahwa suami akan berperilaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apakah ukuran sebuah keadilan sebatas pada janji suami akan berperilaku adil atau ada ukuran perilaku adil lain yang menjadi pertimbangan majelis hakim?

Pak Shobirin : Hakim bukan pengawal putusan, maka kami harus ada surat pernyataan dari pemohon karena itikad baik seseorang dibuktikan dalam janji tertulis. Tidak ada yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi kedepannya, dan hal di luar kuasa hakim itu tidak menjadi tanggung jawab kami.

Saya : Adakah pertimbangan hakim lainnya yang lebih mendasar untuk mengabulkan izin poligami ini namun tidak tercantum dalam putusan?

Pak Shobirin : Ada, yaitu kaidah masalahah “*dar’ul mafasid muqoddamul ‘ala jalbil masholih*” yang artinya menolak mafsadat untuk menarik masalahah. Karena melihat dharuratnya permasalahan ini dikarenakan suami dan calon isteri kedua sudah tinggal bersama dalam satu atap selama kurang lebih satu bulan dan daripada nanti zina ya, lebih baik dikabulkan untuk menghindari hamil di luar nikah. Di subsidair juga sudah disebutkan bahwa hakim boleh mengabulkan jika ada pertimbangan lain.

Saya : Di pasal 5 ayat 1 ini kan syarat kumulatif ya pak, apakah harus terpenuhi semuanya atau hanya ada izin dari isteri agar bisa dikabulkan pak?

Pak Shobirin :ya harus terpenuhi semuanya. Pasal 5 ayat 1 ini kan isinya yaitu adanya persetujuan isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan isteri isteri dan anak anaknya, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap mereka. Saya kira semuanya sudah terpenuhi.



Lampiran 3 : Foto dengan Hakim Ketua (Pak Shobirin)

No.	Nomor Perkara	Tanggal Register	Kualifikasi Perkara	Kapan Pihak	Tahapan	Status	Link
1	005/Pdt.G/2023/PA.Ngwi	28 Feb. 2023	tan Poligami	Pengadilan GABUNG KECAMATAN KALAPUTRO Tangerang ZULKHAIRI BINDI KADINDO	Putusan	Mulus	13 Hari   Edit
2	007/Pdt.G/2023/PA.Ngwi	20 Feb. 2023	tan Poligami	Pengadilan GABUNG KECAMATAN KALAPUTRO Tangerang ZULKHAIRI BINDI KADINDO	Putusan	Mulus	9 Hari   Edit
3	143/Pdt.G/2023/PA.Ngwi	24 Jan. 2023	tan Poligami	Pengadilan AGUNG WILAYAH BINI SASMET BEMANGLO Tangerang DIA. MULLAH BINI MUSTADIAS	Putusan	Mulus	25 Hari   Edit
4	24/Pdt.G/2023/PA.Ngwi	10 Jan. 2023	tan Poligami	Pengadilan AGUNG WILAYAH BINI SASMET BEMANGLO Tangerang DIA. MULLAH BINI MUSTADIAS	Putusan	Mulus	9 Hari   Edit
5	173/Pdt.G/2021/PA.Ngwi	09 Nov. 2021	tan Poligami	Pengadilan Kawarna, An. Kramat Peleka Tangerang DIA. MULLAH BINI MUSTADIAS	Putusan	Mulus	10 Hari   Edit
6	031/Pdt.G/2021/PA.Ngwi	05 Apr. 2021	tan Poligami	Pengadilan Kawarna, An. Kramat Peleka Tangerang DIA. MULLAH BINI MUSTADIAS	Putusan	Mulus	18 Hari   Edit
7	188/Pdt.G/2020/PA.Ngwi	02 Des. 2020	tan Poligami	Pengadilan Kawarna, An. Kramat Peleka Tangerang DIA. MULLAH BINI MUSTADIAS	Putusan	Mulus	24 Hari   Edit
8	199/Pdt.G/2020/PA.Ngwi	08 Des. 2020	tan Poligami	Pengadilan Kawarna, An. Kramat Peleka Tangerang DIA. MULLAH BINI MUSTADIAS	Putusan	Mulus	19 Hari   Edit

Lampiran 4 : SIPP perkara tentang izin poligami tahun 2021 di Pengadilan Agama Ngawi

## Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774  
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: [syariah@uinsaid.ac.id](mailto:syariah@uinsaid.ac.id)  
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-4174/Un.20/F.II/PP.00.09/12/2022

23 Desember 2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:  
Ketua Pengadilan Agama Ngawi  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Tisa Soraya Mutriansyah

NIM : 192121043

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **“Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Nomor Putusan 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian PA Ngawi



### PENGADILAN AGAMA NGAWI

Jl. Ir. Soekarno Ngawi, Telp. (0351) 749160 fax (0351) 745336  
e-mail: pa.ngawi@gmail.com/www.pa-ngawi.go.id  
Kode Pos 63214

Nomor : W13-A25/3870/HM.00/12/2022 30 Desember 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
di

Tempat

Assalamualaikum wr. wb

Sehubungan dengan surat Saudara nomor B-4174/Un.20/F.II/PP.00.9/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut:


Nama : Tisa Soraya Mutriansyah  
NIM : 192121043  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Penelitian : "Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Ngawi (Studi Kasus Nomor Putusan 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw)"


Waktu penelitian : 1 bulan terhitung mulai 23 Desember 2022

diberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Ngawi sepanjang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu jalannya proses pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Ngawi.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Ketua,  
  
Dr. Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H. α.  
NIP. 19820621.200604.1.003



## Lampiran 7 : Putusan

### PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara izin poligami antara :

**PEMOHON**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, sebagai "**Pemohon**".

Melawan

**TERMOHON**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, sebagai "**Termohon**".

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;


#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Register Nomor 1787/Pdt.G/2021/PA.Ngw tanggal 09 November 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 1980 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor : 726/19/1/1980 tanggal 7 Januari 1980.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah bersama di KABUPATEN NGAWI dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun



sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang masing - masing yang bernama :



- 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun
  - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun
  - 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dihasilkan harta bersama berupa : Rumah dan Tanah seluas 204 M2 yang terletak di KABUPATEN NGAWI dengan Nomor SHM 347/III/2008 tanggal 10 April 2008.
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan : CALON ISTERI KEDUA umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, Tempat Kediaman di Dusun Watu Gudel Desa Pitu Kecamatan Pitu xxxxxxxx xxxxx sebagai calon istri kedua Pemohon ; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu xxxxxxxx xxxxx;
  5. Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon berpoligami adalah selama ini Pemohon sudah berhubungan dekat dengan Calon Isteri kedua Pemohon selama 2 tahun dan ditakutkan akan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama dan setelah melakukan musyawarah keluarga Pemohon diizinkan untuk melakukan Poligami oleh isteri pertama Pemohon maka Pemohon berkehendak untuk mengajukan Poligami;
  6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri -isteri Pemohon beserta anak -anak, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 6.970.500,- (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya;
  7. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri -isteri Pemohon;
  8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut.



9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

- a) Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b) Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 42 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c) Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11. Berdasarkan alasan / dalil di atas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngawi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi / beristeri lebih dari seorang dengan calon isteri ( CALON ISTERI KEDUA )
3. Menetapkan bahwa harta -harta berupa : Rumah dan Tanah seluas 204 M2 yang terletak di KABUPATEN NGAWI dengan Nomor SHM 347/III/2008 tanggal 10 April 2008, sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang, kemudian Majelis Hakim memberikan

penjelasan baik kepada Pemohon maupun Termohon berkaitan dengan permohonan izin poligami Pemohon terutama berkaitan dengan tanggungjawab seorang suami yang beristri lebih dari seorang (poligami);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan para pihak memilih Syamsul Wathoni, S.H.I., M.S.I. sebagai Mediatornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Desember 2021 menyatakan bahwa dalam proses mediasi tersebut Pemohon tetap mempertahankan kehendaknya untuk mengajukan poligami terhadap Termohon, dan Termohon mengizinkan serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya untuk menikah lagi (poligami) disebabkan Pemohon sudah berhubungan dekat dengan Calon Istri kedua Pemohon selama 2 tahun dan ditakutkan akan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama, hal tersebut juga dibenarkan oleh Termohon, sehingga Termohon merasa khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama yang dianut apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua isi permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon hadir di persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim ia memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTERI KEDUA umur 42 tahun;
- Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 42 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah tahu kalau Pemohon telah memiliki istri;



Bahwa calon istri kedua Pemohon memahami keadaan Pemohon yang sudah memiliki istri dan sudah mempunyai anak dan menyatakan tidak keberatan untuk dimadu dengan istri pertama Pemohon;

Bahwa calon istri kedua Pemohon telah diberitahu oleh Pemohon mengenai harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan berlangsung;


- Bahwa calon istri kedua Pemohon memahami dan tidak akan menggugat atas harta bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram dan juga tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3521091708550002 tanggal 18 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3521095007570001 tanggal 17 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Nomor 726/13/1/1980 tanggal 7 Januari 1980 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya,

yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- 
4. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 3521091902064413 tanggal 13 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri kedua Nomor 3521165010780002 tanggal 05 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  6. Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Kepala Desa Pitu Nomor 470/1128/404.317.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  7. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 3521161924210005 tanggal 05 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  8. Fotoocpy Surat pernyataan berlaku adik yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 01 November 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  9. Fotocopy Surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang dibuat oleh

Termohon pada tanggal 01 November 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;




10. Fotocopy Surat pernyataan dibuat oleh Termohon pada tanggal 01 November 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotocopy Surat pernyataan dibuat oleh Calon isteri kedua Pemohon pada tanggal 01 November 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotocopy Surat pernyataan tidak akan menggantu gugat harta bersama dari calon isteri kedua Pemohon pada tanggal 01 November 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotocopy Surat Keterangan Mengenai xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3423 dari badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

**B. Saksi :**

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai menantu Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah cukup lama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hadir di persidangan ini karena Pemohon mohon agar diijinkan untuk poligami dengan seorang Perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA;
- Bahwa Pemohon dan calon Isteri kedua sudah mempunyai hubungan sudah lama dan sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilegalkan
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon telah datang melamar calon isteri kedua Pemohon dan pihak keluarga calon isteri kedua Pemohon telah menerima lamaran Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Calon isteri kedua bernama CALON ISTERI KEDUA, agama Islam, sekarang berdomisili di Dusun Watu Gudel Desa Pitu Kecamatan Pitu xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa CALON ISTERI KEDUA (calon isteri kedua Pemohon) adalah Perawan dan Tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua dan istri pertama tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dapat memenuhi nafkah untuk istri-istri dan anak-anaknya karena Pemohon adalah xxxxxxxx TNI AD yang memiliki penghasilan Rp. 6.970.500,- (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya;



- Bahwa saksi meyakini Pemohon akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, karena Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan taat beragama;

- Bahwa selama ini hubungan dalam rumahtangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dihasilkan harta bersama berupa : Rumah dan Tanah seluas 204 M2 yang terletak di KABUPATEN NGAWI dengan Nomor SHM 347/III/2008 tanggal 10 April 2008;

2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai Paman Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah cukup lama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hadir di persidangan ini karena Pemohon mohon agar diijinkan untuk poligami dengan seorang Perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA;
- Bahwa Pemohon dan calon Isteri kedua sudah mempunyai hubungan sudah lama dan sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilegalkan
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;





- Bahwa Pemohon telah datang melamar calon isteri kedua Pemohon dan pihak keluarga calon isteri kedua Pemohon telah menerima lamaran Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa Calon isteri kedua bernama CALON ISTERI KEDUA, agama Islam, sekarang berdomisili di Dusun Watu Gudel Desa Pitu Kecamatan Pitu xxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa CALON ISTERI KEDUA (calon isteri kedua Pemohon) adalah Perawan dan Tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua dan istri pertama tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dapat memenuhi nafkah untuk istri-istri dan anak-anaknya karena Pemohon adalah xxxxxxxx TNI AD yang memiliki penghasilan Rp. 6.970.500,- (enam juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa saksi meyakini Pemohon akan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, karena Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan taat beragama;

- Bahwa selama ini hubungan dalam rumahtangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dihasilkan harta bersama berupa : Rumah dan Tanah seluas 204 M2 yang terletak di KABUPATEN NGAWI dengan Nomor SHM 347/II/2008 tanggal 10 April 2008;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, Pemohon menyatakan tetap

pada permohonannya untuk diizinkan menikah lagi dengan calon istri keduanya sedangkan Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk segala sesuatu yang terjadi di dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami bahkan telah diadakan mediasi dan Para pihak memilih Syamsul Wathoni, S.H.I., M.S.I. sebagai Mediatomya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Desember 2021 menyatakan bahwa dalam proses mediasi tersebut Pemohon tetap mempertahankan kehendaknya untuk mengajukan poligami terhadap Termohon, dan Termohon mengizinkan serta tidak keberatan;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon kepada Pengadilan agar menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI KEDUA dengan alasan Pemohon sudah berhubungan dekat dengan Calon Isteri kedua Pemohon selama 2 tahun dan ditakutkan akan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama dan setelah melakukan musyawarah keluarga Pemohon diizinkan untuk melakukan Poligami oleh isteri pertama Pemohon maka Pemohon berkehendak untuk mengajukan Poligami;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 adalah akta otentik dan dipersamakan dengan akta otentik karena asli surat-surat tersebut dibuat oleh dan dihadapan Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai dengan aslinya

maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata secara formal fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.14 tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu alat-alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal tanggal 20 September 1975 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwadungan, xxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Ngawi memiliki kompetensi relatif sehingga berhak menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo, sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat ( 2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh bukti P.8 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon akan berusaha berlaku adil terhadap istri-istrinya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka telah terbukti Termohon menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah dengan calon istri keduanya yang bernama CALON ISTERI KEDUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon berpenghasilan cukup untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon selama masa perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa Rumah dan Tanah seluas 204 M2 yang terletak di KABUPATEN NGAWI dengan Nomor SHM 347/III/2008 tanggal 10 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 dihubungkan keterangan calon istri kedua Pemohon dalam sidang yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon bernama CALON ISTERI KEDUA rela dan bersedia menjadi istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram, sesusuan sehingga Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka telah ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan calon Isteri kedua sudah menjalin hubungan dekat selama 2 tahun dan sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilegalkan;
- Bahwa Pemohon menyatakan akan berlaku adil terhadap istri-istri maupun anak-anaknya nanti;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup sehingga dinilai akan mampu menghidupi 2 (dua) orang istri dan anak-anaknya nanti;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan keluarga (mahram) atau sesusuan dan calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami sebagaimana yang telah dikehendaki oleh Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diakui oleh Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.14 tentang harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan Pemohon dalam persidangan tentang perlunya harta bersama tersebut ditetapkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi / beristeri lebih dari seorang dengan calon isteri ( CALON ISTERI KEDUA )
3. Menetapkan bahwa harta – harta berupa : Rumah dan Tanah seluas 204 M2 yang terletak di KABUPATEN NGAWI dengan Nomor SHM 347/II/2008 tanggal 10 April 2008, sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuliannor dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Eko Wahyuni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Shobirin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

ttd

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Eko Wahyuni, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<b>545.000,-</b>

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Mengetahui,  
Panitera  
Pengadilan Agama Ngawi  
Hanin Makhsusiaty, S.H.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Tisa Soraya Mutriansyah  
NIM : 192121043  
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 29 Agustus 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Munggur, Tempuran, Paron, Ngawi  
Nama Ayah : Sarengat  
Nama Ibu : Puji Hartati  
No HP/WA : 085668967528  
Email : tmutriansyah@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : SDN Tempuran 4 lulus tahun 2013  
MTS Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo  
lulus tahun 2016  
MA Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo  
lulus tahun 2019  
Universitas Islama Negeri (UIN) Raden Mas  
Said Surakarta masuk tahun 2019